



P U T U S A N

Nomor 536 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASNA NAUE, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n

I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO DI GORONTALO, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO DILIMBOTO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/SKK/05/2012 tanggal 9 Mei 2012, diwakili oleh Bambang Tejo Suprpto, S.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara;

II PEMERINTAH INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. DI JAKARTA, Cq. BUPATI GORONTALO DI LIMBOTO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-202/SKK/05/2012 tanggal 10 Mei 2012, diwakili oleh Bambang Tejo Suprpto, S.H., dan kawan - kawan, Jaksa Pengacara Negara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, TergugatII/Para Terbanding;

III. Ahli Waris alm. YUSUF NAUE;

1 **Alm. DJON NAUE**, dengan ahli waris: Topan, Alfred, Iwan, Non, Dedy Sukawaty dan Tunce yang kesemuanya tidak diketahui bertempat tinggal mereka yang pasti dalam wilayah Negara RI;

2 **Alm. ROSLINA NAUE**, dengan ahli waris Kardina, Fatmawaty, Yuyun, Titin, Rahmad dan Malla yang kesemuanya tidak diketahui bertempat tinggal mereka yang pasti dalam wilayah Negara RI;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Alm. RUKMIN NAUE**, dengan ahli waris Rona, Reni, Roma dan Roy yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pentadio Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- 4 **DJAFAR NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.;
- 5 **YUSLI NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.
- 6 **MASNI NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- 7 **YUNaida NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- 8 **CHAIRUL NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.
- 9 **ALFONS NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- 10 **NANDY NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.;
- 11 **MAIMUN NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.;
- 12 **Alm. SYAHRIL NAUE**, dengan ahli waris Budi Naue dan Dewi Naue keduanya tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Negara R.I.;
- 13 **MARGARETHA NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo;
- 14 **ZAENAB NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo;
- 15 **YUSNAN NAUE**, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kota Gorontalo;
- 16 **SALMA NAUE**, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Negara R.I.
- 17 **Alm. MOHAMAD NAUE**, dengan ahli waris Linda Naue, Uya Naue, Memi Naue dan Iki Naue kesemuanya tinggal di Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 HASNI NAUE, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa
Utara, Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Termohon Kasasi/ para
Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding dan para Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/ para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Almarhum Yusuf Naue yang meninggal dunia pada Tahun 1970, semasa hidupnya mempunyai anak/keturunan yaitu: Penggugat dan para Turut Tergugat serta Almarhum Nun Naue dan Almarhumah Hartati Naue yang meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan;
- 2 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Alm. Yusuf Naue ada meninggalkan pula harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboito, Kabupaten Gorontalo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan ukuran batas-batas:
 - Utara, 28 meter dahulu dengan tanah S. Pido, sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Timur, 38 meter dahulu berbatas dengan tanah M. Aneta sekarang dengan Jalan Madina;
 - Selatan, 28 meter dahulu berbatas dengan tanah Butulu sekarang dengan Jalan Ade Irma;
 - Barat 38 meter dahulu berbatas dengan tanah Ali Sahami sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- 3 Bahwa tanah sengketa tersebut asal dibeli oleh ayah Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas dari Lk. Ali Sahami pada Tahun 1960 dengan harga

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dimana sejak saat itu tanah sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh ayah Penggugat dimana pada sekitar Tahun 1962 ayah Penggugat pernah sempat membangun pondasi rumah di atas tanah sengketa seluas 5 m x 7 m akan tetapi bangunan rumah tersebut tidak rampung dibangun oleh ayah Penggugat waktu itu belum mempunyai uang dan sudah sakit;

- 4 Bahwa selanjutnya pada sekitar Tahun 1968 ayah Penggugat pergi ke Jakarta untuk berobat dan setelah itu kembali ke Gorontalo dan ayah Penggugat meninggal di Gorontalo pada Tahun 1970;
- 5 Bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa telah diserahkan penguasaannya oleh ayah Penggugat kepada kakak Penggugat yang tertua yaitu almarhumah Nun Naue dimana tanah sengketa sudah dikuasai oleh kakak Penggugat almarhumah Nun Naue tersebut serta sudah diawasi oleh ahli waris Alm. Yusuf Naue antara lain karena pada waktu itu kakak Penggugat yang bernama Nun Naue berada di luar daerah mengikuti suami;
- 6 Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 1981 tanpa setahu Penggugat, dan Turut Tergugat, tanah sengketa tersebut sudah akan dibangun kantor milik Tergugat I sehingga hal itu Penggugat sampaikan kepada kakak Penggugat yang bernama Nun Naue dan hanya berselang beberapa bulan kemudian kakak Penggugat tersebut kembali lagi ke Gorontalo untuk keperluan membicarakan masalah tersebut dengan para Tergugat;
- 7 Bahwa berhubung tanah sengketa tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan gedung kantor pemerintah milik Tergugat I yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Limboto maka pada waktu itu kakak Penggugat berusaha menemui para Tergugat agar tanah sengketa tersebut dapat dibayarkan saja ganti ruginya kepada ahli waris Alm Yusuf Naue akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan permintaan dari kakak Penggugat tersebut;
- 8 Bahwa oleh karena kakak Penggugat telah berada di Jakarta maka kakak Penggugat selalu menghubungi para Tergugat melalui surat agar para Tergugat dapat membayar harga ganti rugi tanah sengketa tersebut kepada ahli waris Alm Yusuf Naue melalui kakak Penggugat tersebut akan tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
- 9 Bahwa selanjutnya atas persetujuan para Turut Tergugat, Penggugat telah menghubungi langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan status tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut akan tetapi Tergugat I menyatakan secara langsung kepada Penggugat bahwa mengenai masalah ganti



rugi tanah sengketa dimaksud adalah menjadi kewajiban dari Tergugat II sedangkan Tergugat II menyatakan secara langsung kepada Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut sudah merupakan aset dari Tergugat I sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian mengenai status penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I;

10 Bahwa berhubung dalam perkara ini Penggugat memiliki bukti - bukti yang autentik dan akurat tentang penguasaan dan pemilikan objek sengketa maka penguasaan Tergugat I maupun Tergugat II atas tanah sengketa tanpa seijin ahli waris Alm Yusuf Naue atau ahli warisnya patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa oleh karena di atas tanah sengketa telah dibangun bangunan -bangunan pemerintah (milik Tergugat I) maka dalam perkara ini Penggugat menuntut agar Tergugat I dan atau Tergugat II segera membayar harga ganti rugi yang layak dan pantas untuk sekarang atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat guna dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm Yusuf Naue dengan rincian sebagai berikut:

- Harga permeter adalah Rp250.000,00;
- Luas tanah adalah $28 \text{ m} \times 38 \text{ m} = 1.064 \text{ m}^2$;
 $= 1.064 \times \text{Rp} 250.000,00 = \text{Rp}266.000.000,00$;
(dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

12 Bahwa bilamana Tergugat I dan/atau Tergugat II enggan membayar ganti rugi tanah sengketa tersebut kepada ahli waris Alm Yusuf Naue maka kepada Tergugat I harus dihukum untuk membongkar bangunannya yang berada di atas tanah sengketa kemudian tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dikembalikan kedalam budel Alm Yusuf Naue yang belum dibagi ahli waris guna dapat dinikmati oleh seluruh ahli waris Alm Yusuf Naue;

13 Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan para Turut Tergugat karena tidak dapat menggunakan atau menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut maka kepada para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama patut pula dihukum untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris Alm Yusuf Naue melalui Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa penggunaan tanah sengketa per tahun ditaksir sebesar Rp3.000.000,00;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang;

Tahun 2008 adalah 27 tahun = $27 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}81.000.000,00$ (delapan puluh satu juta rupiah);

- 14 Bahwa oleh karena alat-alat bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan alat-alat bukti yang akurat dan autentik maka berkenan kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun Kasasi;

- 15 Bahwa oleh karena para Turut Tergugat tidak bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini maka kepada para Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk bertakluk dalam putusan perkara ini;

- 16 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, pihak Penggugat ia sendiri datang menghadap sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Sdr. Bambang Tejo Suprpto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-02/SKK/12/2008 tertanggal 04 Desember 2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-03/SKK/12/2008 tanggal 04 Desember 2008 dan para Turut Tergugat. 3, 6, 7, 9, 14, 15, 17 dan 18 memberikan kuasa kepada Turut Tergugat. 13;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahliwaris dari Alm Yusuf Naue;
- 3 Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Alm Yusuf Naue yang belum dibagi waris;
- 4 Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tanpa setahu dan seizin Alm Yusuf Naue atau ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang telah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menguasai dan membangun gedung permanen di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Alm Yusuf Naue atau ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan batal segala bentuk surat-surat yang dipegang oleh para Tergugat yang bertalian dengan penguasaan para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara ini;
- 7 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi/harga tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh ahliwaris Alm Yusuf Naue yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat;
- 8 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar kepada ahliwaris Alm Yusuf Naue melalui Penggugat, ganti rugi penguasaan tanah sengketa yang mereka lakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi ahliwaris Alm Yusuf Naue sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 9 Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk bertakluk terhadap putusan dalam perkara ini;
- 10 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahliwaris dari Alm Yusuf Naue;
- 3 Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Alm Yusuf Naue yang belum dibagi waris;
- 4 Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tanpa setahu dan seijin Alm Yusuf Naue atau ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang telah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menguasai dan membangun gedung permanen di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Alm Yusuf Naue atau ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan batal segala bentuk surat-surat yang dipegang oleh para Tergugat yang bertalian dengan penguasaan para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara ini;
- 7 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membongkar bangunan milik Tergugat I serta mengosongkan tanah sengketa dan kemudian menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan bebas

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



dari harta benda milik mereka kepada Penggugat untuk dikuasai dan dinikmati oleh seluruh ahliwaris Alm Yusuf Naue yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat;

- 8 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar kepada ahliwaris Alm Yusuf Naue melalui Penggugat, ganti rugi penguasaan tanah sengketa yang mereka lakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi ahliwaris Alm Yusuf Naue sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
 - 9 Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk bertakluk terhadap putusan dalam perkara ini;
 - 10 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
 - 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Lebih Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tanah tempat berdirinya kantor Tergugat I saat ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.44/HP/tanggal 22 Oktober 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Drs. H. W Tutuarima (bukti T1);
Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara atas Surat Keputusan Nomor: 188.44/HP/ tanggal 22 Oktober 1984;
Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Negeri Limboto menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan PTUN yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini;
- 2 Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan;
 - a Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat I mengatasnamakan ahli waris dari Alm Yusuf Naue, sebagaimana tercantum dalam gugatan pada halaman 1 yaitu, "Dan menarik pula ahli waris-ahli waris Alm Yusuf Naue" dan pada halaman 4 yaitu "maka penguasaan Tergugat I maupun Tergugat II atas tanah sengketa tanpa seizin ahli waris Alm Yusuf Naue";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Namun pada halaman 3 dan 4 gugatannya, Penggugat menyatakan, "bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa
b sudah dikuasai oleh kakak Penggugat";
- b Selanjutnya pada gugatan halaman 3 butir 3 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Ayah Penggugat dan Turut Tergugat dari Lk. Ali Sahami pada Tahun 1960 dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); Namun sama sekali tidak dijelaskan siapa-siapa Turut Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat yang sama-sama dengan Ayah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut, apakah keseluruhan 39 orang Turut Tergugat atau hanya 16 orang Turut Tergugat. Juga tidak dijelaskan oleh Penggugat presentasi komposisi keuangan antara tanah sengketa tersebut;
- c Sehingga dengan demikian dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk itu;

3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa tanah tempat berdirinya kantor Tergugat I saat ini diperoleh Tergugat I dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesuai Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.44/HP/26 tanggal 22 Oktober 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Drs. H. W. Tuturiama (bukti T1);

Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak karena Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai pihak yang memberikan hak pakai kepada Tergugat I untuk membangun Kantor Kejaksaan Negeri Limboto di atas tanah-tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya, tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Hal mana sesuai Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang menyatakan:

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar Oji menghibahkan kepada Tergugat I";

Untuk itu kami mohon agar Pengadilan menolak atau tidak menerima Gugatan Penggugat karena kurang pihak;

4 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- 1 Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang saat ini berdiri kantor dari Tergugat I adalah milik Penggugat yang dibeli oleh ayah Penggugat dari Alm Ali Sahami dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan luas tanah $28 \times 38 \text{ m} = 1.064 \text{ m}^2$. Sementara luas tanah tempat berdirinya kantor Tergugat I adalah kurang 1.966 m^2 sehingga objek gugatan dari Penggugat tidak jelas atau kabur;
- 2 Bahwa posita dari gugatan Penggugat tidak sinkron atau saling bertentangan yaitu pada halaman 5 dari gugatan Penggugat menuntut ganti rugi harga tanah sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), sementara di bagian lain dari gugatan, Penggugat menuntut sewa penggunaan tanah sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah). Sehingga dari kedua posita tersebut, tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat, apakah Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata atau *wanprestasi* menurut Pasal 1243 KUHPerdata;
- 3 Bahwa di dalam petitum Primair dan Subsidaire butir 6, Penggugat menuntut agar segala bentuk surat-surat yang dipegang oleh para Tergugat dinyatakan batal. Petitum tersebut tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menyatakan dengan tegas surat apa yang diminta untuk dibatalkan;
 - a Hal ini sesuai Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang isinya:
 - b "Petitum gugatan meminta, menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, namun tidak jelas tindakan apa yang harus dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 4 Bahwa di dalam posita Penggugat menyatakan bahwa ukuran dan batas-batas tanah sengketa adalah:
 - a Utara 28 meter dahulu berbatas dengan tanah S. Pido, sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;



- b Timur 38 meter dahulu berbatas dengan tanah M. Aneta sekarang dengan Jalan Madina;
 - c Selatan 28 meter dahulu dengan tanah Butulu, sekarang dengan Jalan Ade Irma;
 - 5 Barat 38 meter dahulu berbatas dengan tanah Ali Sahami, sekarang
 - a dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - b tetapi pada Petitum subsidair butir 7, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan kantor milik Tergugat I. Padahal di dalam Posita, Penggugat telah mengakui bahwa masih ada bagian kantor Tergugat I yang tidak berdiri di atas tanah sengketa yaitu pada bagian utara dan barat. Sehingga dengan demikian posita dan petitum dari gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan;
 - 6 Di dalam posita gugatan pada halaman 3 dan 4 Penggugat menyatakan, "bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa telah diserahkan penguasaannya oleh ayah Penggugat yang tertua yaitu Alm Nun Naue dimana tanah sengketa sudah dikuasai oleh kakak Penggugat "Tetapi dalam petitum Primair dan Subsidair butir 3 Penggugat menuntut menetapkan bahwa ojek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Alm Yusuf Naue yang belum dibagi waris. Sehingga dengan demikian posita kontradiktif dengan petitum;

Hal ini sesuai dengan Putusan MA Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang menyatakan:

"Posita menyatakan penjualan tidak sah, tetapi petitum menuntut pembagian hasil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Eksepsi Tergugat II:

Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*Eksepsi Error In Persona*);

- a Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II telah menguasai tanah sengketa sebagaimana tercantum pada surat gugatan halaman 4 dan 5. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana bentuk penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat II;
- b Kemudian Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat II telah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menguasai dan membangun gedung pemanen di atas tanah sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 6 poin 5. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana pemberian ijin tersebut dilakukan oleh Tergugat II;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



c Bahwa Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa Tergugat II telah menguasai tanah sengketa tersebut dan Tergugat II telah memberikan izin kepada Tergugat I untuk menguasai dan membangun gedung permanen di atas tanah sengketa tersebut;

Padahal kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan haknya atau peristiwa tersebut:

d Bahwa dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.44/HP/26 tanggal 22 Oktober 1984 dengan status Hak Pakai;
Sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan kasus yang diperkarakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2008/PN.LBT. tanggal 16 September 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/tangkisan para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat beserta para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm Yusuf Naue;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dirancang sebesar Rp1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 05/PDT/2010/PT.GTLO. tanggal 5 April 2010 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 16 September 2009 Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.LBT. yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2324 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat HASNA NAUE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2012/PN.Lbt. Jo. Nomor 25/PDT.G/2008/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A Bahwa Dalam Putusan Perkara A *Quo* Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata:

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa dalam putusan perkara *a quo* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah tidak dipertimbangkan dengan jelas tentang adanya pengakuan-pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan perkara ini dimana pengakuan-pengakuan dimaksud dapat dicermati sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat I nyata-nyata mengakui bahwa benar pada tanggal 23 Juli 1960 ada terjadi jual beli antara Ali Sahami dengan Alm. Jusuf Naue (orang tua Penggugat) atas sebidang tanah seluas 28 x 38 meter, (vide halaman 11 garis poin 1 Kesimpulan Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2009);
- 2 Bahwa Tergugat I mengakui bahwa pada tahun 1968 ada pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu itu, salah satu tanah yang dibebaskan adalah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Aim. Jusuf Naue (vide halaman 11 garis poin 2 Kesimpulan Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2009);
- 3 Bahwa Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1980, tanah objek sengketa oleh Tergugat I dibangun Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Limboto yang diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1980. (vide halaman 11 garis poin 3 Kesimpulan Tergugat I tertanggal 26;
- 4 Bahwa Tergugat I mengakui bahwa pada tanggal 22 Oktober 1984 terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.4/HP/26 yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria yang memberikan Hak Pakai kepada Tergugat I atas objek sengketa yang saat itu berstatus Tanah Negara (vide halaman 11 garis poin 4 Kesimpulan Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2009);
- 5 Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas oleh Tergugat I tidak ditindaklanjuti dengan mendaftarkannya ke Kantor Agraria setempat guna memperoleh sertifikat Hak Pakai sesuai tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut (vide halaman 11 garis poin 5 Kesimpulan Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2009);
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan permanen ditanah sengketa tersebut (vide halaman 2 garis poin 3 dalam Jawaban gugatan Tergugat II tertanggal 06 April 2009);



- 7 Bahwa Tergugat II mengakui bahwa dasar penguasaan Tergugat I adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.4/HP/26 tanggal 22 Oktober 1984 dengan status Hak Pakai sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan kasus yang diperkarakan (vide halaman 2 garis poin 4 Jawaban gugatan Tergugat II tertanggal 06 April 2009);
- 2 Bahwa dari uraian di atas yang merupakan cerminan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini yang menampakkan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo* dimana pada halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* telah menolak gugatan Penggugat petitum angka 3 dan angka 4 dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah sengketa;
Pertimbangan ini adalah nyata-nyata merupakan kekeliruan karena telah bertentangan dengan "pengakuan" sebagaimana tercantum pada halaman 11 garis poin 1 kesimpulan Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 23 Djuli 1960 ada terjadi jual beli antara Ali Sahami dengan Alm Jusuf Naue (orang tua Penggugat) atas sebidang tanah seluas 28 x 38 m;
- 3 Bahwa demikian pula pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini yaitu pada halaman 16 alinea pertama yang mempertimbangkan bahwa pihak Penggugat tidak pula dapat membuktikan kalau sejak tanggal 23 Juli 1963 sampai dengan tahun 1972 nyata-nyata telah mengolah serta menguasai tanah sengketa tersebut;
Pertimbangan ini merupakan kekeliruan yang nyata karena telah bertentangan dengan "pengakuan" dari Tergugat I sendiri dalam Kesimpulannya yang menerangkan bahwa benar pada Tahun 1968 ada pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu itu salah satu tanah yang dibebaskan adalah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Alm Yusuf Naue;
Demikian pula, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kalau sejak tanggal 23 Juli 1968 sampai dengan tahun 1972 nyata telah mengolah dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah mengandung kekeliruan yang nyata karena pertimbangan itu bertolak belakang dengan pengakuan keterangan saksi I yang diajukan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I dimana saksi I dari Tergugat I itu menerangkan bahwa sebelum Tahun 80-an

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



tanah sengketa merupakan lapangan kosong (tidak ditumbuhi hutan belukar) dimana ketika Bupati dijabat oleh Djarwadi, di lokasi itu digunakan sebagai Pasar Malam;

Dari pengakuan saksi ini jelas bahwa tanah sengketa pada waktu itu dalam keadaan terawat dan bersih serta ada bangunan pondasi yang dibangun oleh Alm Jusuf Naue;

- 4 Bahwa selanjutnya pada halaman 16 putusan, Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* dipertimbangkan bahwa Tergugat I telah menerima hak pakai dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan kemudian dikutip dan dipertimbangkan keterangan saksi I dari Tergugat I yang bernama Abdul Rahman Yintili yang menerangkan bahwa setelah tanah dijual oleh Ali Sahami kepada Alm Jusuf Naue kemudian pada Tahun 1968 tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah secara kolektif termasuk yang digunakan untuk Rumah Dinas dan Kantor Bupati sampai ke Kantor Camat Dipertimbangkan pula pada halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* bahwa pada waktu pembebasan tanah, bukti P.1 yang dipegang oleh Jusuf Naue tidak sempat ditarik dan selanjutnya pada tahun 80-an tanah sengketa yang sebelumnya merupakan lahan kosong sempat dimanfaatkan untuk sarana publik sebagai Pasar Malam Limboto fair;

Lebih lanjut dipertimbangkan pula pada halaman 15 putusan perkara *a quo* oleh Pengadilan Negeri Limboto tentang keterangan saksi I dari Tergugat I bahwa sejak Tahun 1972 ketika Saksi I menjabat sebagai Sekretaris Desa, saat dilakukan pemetaan desa, nama Ali Sahami maupun Jusuf Naue tidak ada karena semuanya sudah menjadi tanah Pemerintah;

Kemudian pada alinea ke 2 halaman 16 putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* dipertimbangkan bahwa dari segi legitimasi kepemilikan tanah sengketa oleh Jusuf Naue pada Tahun 1968 telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah bahkan sempat digunakan sebagai sarana umum Pasar malam Limboto Fair serta dari sisi perpajakan dimana pada Tahun 1972 maupun Tahun 1975 tidak ternyata nama Alm Ali Sahami ataupun Alm Jusuf Naue telah menguasai tanah sengketa tersebut bahkan semuanya telah dikuasai oleh Pemerintah; Analisa yuridis sebagaimana diuraikan di atas nyata-nyata mengandung kekeliruan karena telah bertentangan langsung dengan pengakuan Tergugat II yang digugat dalam perkara ini selaku Pemerintah R.I. yang



mengakui bahwa ia Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;

- 5 Bahwa kemudian pada halaman 16 putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* dipertimbangkan bahwa keberadaan tanah sengketa terletak ditengah-tengah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan sebelumnya sempat dijadikan fasilitas umum sebagai Pasar Malam Limboto Fair, karenanya Majelis berketetapan kalau Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga meliputi tanah sengketa dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I Kejaksaan Negeri Limboto;

Pertimbangan hukum di atas lagi-lagi mengandung kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan 'pengakuan' Tergugat II (Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum pada halaman 2 poin 3 jawaban gugatan Tergugat II yang menegaskan bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan permanen di tanah sengketa tersebut, bahkan Tergugat II menegaskan dalam halaman 2 garis poin 4 jawaban gugatan Tergugat II bahwa Tergugat II selaku Pemerintah Daerah tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan kasus yang diperkarakan;

- 6 Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak jelas apakah tanah sengketa tersebut pernah dibebaskan oleh Pemerintah pada Tahun 1968 untuk kepentingan pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Limboto yang nanti di bangun pada Tahun 1980?

Ataukah Tergugat I mendapatkan hak pakai atas tanah sengketa pada tahun 1984 padahal bangunan Kejaksaan Negeri Limboto sudah ada dibangun di atas tanah tersebut pada Tahun 1980 ?;

Berdasarkan uraian di atas maka cukup beralasan kiranya bilamana putusan dalam perkara *a quo* dapat ditinjau kembali agar didapatkan putusan yang benar-benar berkualitas dari sisi pertimbangan dan penerapan hukumnya untuk kemudian dapat dipertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan demi hukum dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I, dengan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- B Bahwa Setelah Perkara Diputus, Penggugat Menemukan Asli Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



- Bahwa surat bukti baru tersebut adalah berupa Asli Surat Keterangan tertanggal 3 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. Kasmat Lahay Mantan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo periode 17 Maret 1971 sampai dengan 17 Maret 1981 dimana dalam Surat Keterangan tersebut Drs. Kasmat Lahay yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Gorontalo pernah mengizinkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Limboto untuk membangun gedung Kantor Kejaksaan Negeri Limboto di lokasi sekarang ini di Limboto;
- Bahwa surat bukti baru tersebut adalah sangat menentukan karena bilamana asli surat bukti baru tersebut sempat Penggugat ajukan di depan persidangan perkara ini maka dapat melumpuhkan dalil jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui bahwa alas hak Tergugat I atas tanah sengketa adalah bukti T 1 berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tanggal 22 Oktober 1984 Nomor 188.4/HP/26 dan juga dapat mempertegas adanya kebohongan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat I untuk membangun gedung kantor permanen di lokasi tanah sengketa;

C Bahwa Putusan Dalam Perkara *A Quo* Telah Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Tergugat I Dan Tergugat II:

Bahwa putusan dalam perkara *a quo* benar-benar telah didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari Tergugat I dan Tergugat II hal mana dapat dicermati pada fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam surat jawaban gugatannya, Tergugat I mendalilkan bahwa alas haknya atas tanah sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.4/HP/26 tanggal 15 Nopember 1984. Dalil tersebut jelas-jelas merupakan suatu kebohongan karena ternyata kurang lebih 4 (empat) tahun sebelum adanya ijin Hak Pakai/Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat/Sulawesi Utara tersebut, Tergugat I sudah memakai, menguasai dan membangun Gedung Kejaksaan Negeri Limboto di lokasi tanah sengketa yaitu pada tahun 1980;
- 2 Bahwa demikian pula, dalam surat jawaban gugatannya, Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa akan tetapi ternyata pengakuan tersebut adalah merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat dari Tergugat II saja karena pengakuan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan keterangan saksi I dari Tergugat I (yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I) bahwa tanah sengketa dalam perkara ini



pernah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dikuasai oleh Pemerintah Daerah *in casu* Tergugat II;

- 3 Bahwa hal ini menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Limboto dalam memutus perkara *a quo* sehingga cukup beralasan kiranya bilamana putusan dalam perkara *a quo* ditinjau kembali untuk kemudian dinyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kasmat Lakay tanggal 3 Agustus 2005, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasna Naue tanggal 22 April 2011 tidak bersifat menentukan, karena hanya merupakan surat keterangan/ pernyataan secara sepihak sehingga tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan juga tidak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah objek sengketa semula benar milik alm Ali Sahami kemudian dijual kepada orang tua Penggugat bernama Yusuf Naue, akan tetapi pada Tahun 1968 tanah tersebut dibebaskan secara kolektif oleh Pemerintah Daerah Limboto, sehingga sejak saat itu tanah objek sengketa sudah menjadi tanah Negara, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hasna Naue tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 536 PK/Pdt/2012.



MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HASNA NAUE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp.....6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp.....5.000,00; |
| 3. Administrasi | |
| Peninjauan Kembali..... | <u>Rp2.489.000,00;+</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp2.500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003